

# BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 803.1 / 162 / TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN ATAS NAMA MANIK WULAN, S.Pd

### BUPATI BANYUMAS,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat dari MANIK WULAN, S.Pd, NIP. 19660518 199002 2 003, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Guru SMPN 3 Sumbang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, perihal surat permintaan izin untuk melakukan perceraian, telah diadakan pembinaan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Tim Pelaksana Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan hasil alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh MANIK WULAN, S.Pd. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan izin untuk melakukan perceraian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama MANIK WULAN, S.Pd.;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019):
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tentang Tahun 1990 Perubahan Atas Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan izin kepada :

1. Nama : MANIK WULAN, S.Pd 2. NIP. 19660518 199002 2 003

3. Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a)

4. Jabatan/Pekerjaan : Guru pada SMPN 3 Sumbang 5. Satuan Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas

6. Agama : Islam

7. Alamat : Jl. Sunan Bonang RT 005/001

Desa Kebanggan Kecamatan

Sumbang Kab. Banyumas

## Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : ALIP BINNARDI

2. NIP. : - 3. Pangkat/Gol.Ruang : -

4. Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta

5. Satuan Organisasi : -

6. Agama : Islam

7. Alamat : Jl. Sunan Bonang RT 005/001

Desa Kebanggan Kecamatan

Sumbang Kab. Banyumas

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal, 6 Maret 2023

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN